

## Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>



### Instalasi KeKam Medis (Pendaftaran) Terpadu RSPG

No. SK : HK.02.02/I/3856/2020

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

#### Persyaratan

1. 1. Kartu berobat (bagi pasien lama),
2. 2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport),
3. 3. Kartu BPJS,
4. 4. Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis,
5. 5. Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP)
6. Kartu Identitas berobat
7. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
8. Kartu Berobat (bagi pasien lama)
9. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
10. Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan
11. Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat Surat Jaminan Perusahaan (SJP)
12. Kartu Berobat (bagi pasien lama)
13. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
14. Kartu Asuransi
15. Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

1. Pasien membuat perjanjian melalui whatsapp pendaftaran online (H-1) aplikasi RSPG (24 Jam) atau pasien langsung datang tanpa perjanjian (sesuai jadwal poliklinik);
2. Jika pasien sudah membuat perjanjian melalui whatsapp pendaftaran online, pasien akan diinformasikan melalui whatsapp pendaftaran online H-1 Jadwal praktek dokter dan diberikan no kode pendaftaran;
3. Jika pasien sudah membuat perjanjian melalui aplikasi RSPG, pasien akan diinformasikan melalui aplikasi RSPG Jadwal praktek dokter dan diberikan no kode pendaftaran;
4. Pasien yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya, melakukan check in pada hari berobat melalui admisi umum dan jaminan atau mesin anjungan pendaftaran mandiri dengan no kode perjanjian yang sudah di informasikan dan nomor urut konsultasi ke dokter spesialis;
5. Pasien datang langsung tanpa perjanjian mendaftar melalui admisi umum dan jaminan atau mesin anjungan pendaftaran mandiri dengan memberikan persyaratan dan data yang dibutuhkan;
6. Petugas admisi memverifikasi identitas pasien dengan menanyakan nama lengkap, tanggal lahir pasien dan alamat pasien;
7. Petugas admisi memverifikasi berkas pasien perusahaan / asuransi;
8. Petugas Admisi mendaftarkan pasien sesuai dokter dan cluster yang dituju.

### Waktu Penyelesaian

0

Senin-Jumat

Pukul 07.00 s.d 15.30 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum/Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo;
2. Pasien Peserta BPJS tanpa biaya diklaimkan sesuai Tarif INA CBG's

### Produk Pelayanan

## Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr.

M. Goenawan Partowidigdo Cisarua



1. Pelayanan pendaftaran Pasien Rawat Jalan

### Pengaduan Layanan

1. Media Aduan :

§ Email : [info@rspg-cisarua.co.id](mailto:info@rspg-cisarua.co.id);

§ Website : [www.rspg-cisarua](http://www.rspg-cisarua.co.id) co.id;

§ Whatsapp : 081350004165;

§ Kotak Saran;

§ Ruang pengaduan.

2. Proses Aduan :

- Aduan atau keluhan yang telah disampaikan melalui media aduan akan diterima oleh Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat dan mengklasifikasi atau mengkategorikan keluhan atau aduan dan diserahkan kepada
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi akan Memvalidasi keluhan atau aduan selanjutnya mendistribusikan kepada unit kerja terkait;
- Unit kerja akan menindaklanjuti aduan atau keluhan dengan bukti laporan tindak lanjut serta perbaikan.